



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 598/1.851/1.92

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Pasar Minggu
Tanggal 13 Februari 2014. Nomor : 47/1.851.2.027
Tentang ijin prinsip persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Islam An Nash Ahsan
- Badan Penyelenggara :
Alamat : Jl Pepaya No.1 Rt.05/06. Pejaten Barat. Jaksel.
- Penanggung Jawab :
Akte Yayasan Nomor : 10
- Badan Penyelenggara : Tanggal, 31 Juli 2010
Notaris Daking Setyono, SH, MH
Di Bogor
- Nama Sekolah : TK ISLAM AN NASH
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Menyewa
- Alamat Sekolah : Jl Pepaya No.1 Rt.05/06. Pejaten Barat. Jaksel.

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2013/2014 s.d. 2015/2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

Ketiga : a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 17-03-2014

**PLT. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DRS. H. SUHARYANTO, M.M.
NIP. 196004201984031007

